



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-741 25 Oktober 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/1957 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-741

TANGGAL : 25 Oktober 2024

### **HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

#### 1. Konsiderans Menimbang

- Agar dirumuskan unsur filosofis dan unsur sosiologisnya.

#### 2. Dasar hukum mengingat

- Angka 3, berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
- Angka 3, angka 4 dan angka 5 dihapus.

#### 3. Batang Tubuh

- Pasal 1, setelah frasa “Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7”, agar ditambah “Tambahan Lembaran Daerah Tahun Nomor ...”

#### 4. Penjelasan

- Agar Rancangan Peraturan Daerah ini diberi penjelasan sesuai dengan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

174. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto